



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Telp. (0334) 881127

Email : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG - 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ *09*./427.90/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 04

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 01 RUKUN WARGA (RW) 04

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 02 RUKUN WARGA (RW) 04

KELURAHAN KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG

MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2024 - 2029

CAMAT LUMAJANG

- Menimbang
- a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dan membantu tugas-tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 04. Yang telah ditindaklanjuti dengan diselenggarakan Musyawarah Warga Pengurus Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang pada tanggal 16 Desember 2023. Maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW)

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04 dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang Masa Bakti Periode 2024 - 2029 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA


- : Tugas Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) adalah membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengurus Rukun Warga (RW) dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut :
 1. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 2. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 3. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan

4. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

KETIGA

1. Masa bakti Pengurus Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04 dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
2. Pengurus Rukun Warga (RW) 04, Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01 Rukun Warga (RW) 04 dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
3. Apabila dalam keputusan ini dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lumajang;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lumajang;
5. Lurah Kepuharjo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 400.10.3.1/ *oy* ./427.90/2024

TENTANG : PENGURUS RW. 04, RT. 01 DAN RT. 02

KELURAHAN KEPUHARJO

MASA BAKTI PERIODE 2024 - 2029

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) 04,
RUKUN TETANGGA (RT) 01 DAN RUKUN TETANGGA (RT) 02
KELURAHAN KEPUHARJO KECAMATAN LUMAJANG
MASA BAKTI PERIODE : 2024 - 2029

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua RW. 04 | : MUSTHOFA NAJIB |
| 2. Sekretaris | : ELLY ZAMZAM FIRDAUSY |
| 3. Bendahara | : Hj. SRI HARYATI |
| 4. SEKSI - SEKSI : | |
| a. Seksi Kesehatan | : Dr. dr. H. ACHMAD ZAINULLAH, Sp.P |
| b. Seksi Kepemudaan | : DAFI YOFIDA |
| c. Seksi Sosial Kemasyarakatan | : Hj. THERESIA SUSBANDINI |
| 5. Ketua RT. 01/RW.04 | : ARIEF HAMZA FANSHURI |
| 6. Ketua RT. 02/RW. 04 | : ELLY ZAMZAM FIRDAUSY |

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRPTO, M.Si.

NIP. 19701218 199101 1 002